

**SKRIPSI**

**“PENYELESAIAN SENGKETA PENDAFTARAN TANAH MILIK ADAT  
MELALUI MEDIASI PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA  
PADANG”**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

**Oleh :**

**INTAN REZKIA UTAMI**

**1610111025**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : AGRARIA DAN SUMBER DAYA ALAM**



**Pembimbing :**

**Dr. Hengki Andora, S.H., LL.M**

**Titin Fatimah, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2020**

## **PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MILIK ADAT MELALUI MEDIASI PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANG**

(Intan Rezkia Utami, 1610111025, Fakultas Hukum Universitas Andalas,  
74 Halaman, Tahun 2019)

Pembimbing Dr. Hengki Andora, SH., LLM & Titin Fatimah, SH., MH

### **ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji dan menjawab mengenai tata cara atau prosedur penyelesaian sengketa tanah milik adat melalui mediasi dan tindak lanjut dari proses mediasi yang dilakukan pada Kantor Pertanahan Kota Padang. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis dan empiris dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu data yang telah diperoleh dikumpulkan kemudian dianalisis yang akan dijadikan rujukan dalam memecahkan masalah. Tanah sebagai sumber daya alam yang sangat berguna bagi kelangsungan hidup semua makhluk hidup. Jumlah penduduk di Indonesia dari waktu ke waktu terus bertambah dan berkembang namun jumlah tanah yang ada bersifat tetap. Karena jumlah tanah yang dibutuhkan meningkat hal ini mempengaruhi faktor harga dan nilai tanah. Hal inilah yang menjadi banyaknya timbul konflik yang ada di Indonesia. Oleh karena itu perlu diperlukan penyelesaian secara tuntas salah satunya melalui sistem mediasi yang putusannya tidak ada pihak yang kalah maupun yang menang atau disebut juga dengan win-win solution sehingga tercipta lah keadilan antara kedua belah pihak. Dari hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa prosedur atau tata cara mediasi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Padang untuk penyelesaian sengketa tanah dimulai dengan pemanggilan para pihak, kemudian dilakukan pemeriksaan lapangan untuk memperoleh kebenaran data, selanjutnya para pihak dipertemukan untuk mencari jalan keluar dari sengketa tanah tersebut. Prosedur mediasi dan tindak lanjut dari proses mediasi yang dilakukan Kantor Pertanahan Kota Padang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. Mediasi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Padang merupakan penyelesaian sengketa secara non-litigasi dengan pendekatan persuasif yang berdasarkan prinsip keadilan.

**Kata Kunci : Sengketa Tanah, Win-Win Solution, Mediasi**